

## Migrasi Iklim dan Keamanan Manusia: Tantangan Kebijakan untuk ASEAN dan Implikasi bagi Indonesia

Yulia Rimapradesi

Dosen Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya, Indonesia, [yuliarimapradesi@fisip.unsri.ac.id](mailto:yuliarimapradesi@fisip.unsri.ac.id)

---

### *Abstrak*

Penelitian ini menganalisis keterkaitan antara perubahan iklim, migrasi manusia, dan keamanan manusia di Asia Tenggara, dengan fokus pada tantangan kebijakan ASEAN serta implikasinya bagi Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini menyoroti migrasi iklim sebagai dampak dari bencana alam, degradasi lingkungan, dan kenaikan permukaan laut yang mengancam dimensi *freedom from fear* dan *freedom from want* sebagaimana dikemukakan oleh UNDP (1994). Kasus Delta Mekong di Vietnam, topan di Filipina, dan kebakaran hutan di Indonesia menunjukkan bahwa migrasi iklim telah menjadi isu keamanan manusia yang nyata di kawasan. Namun, keterbatasan kapasitas kelembagaan, kesenjangan ekonomi, serta prinsip non-intervensi ASEAN masih menghambat respons kolektif terhadap tantangan ini. Bagi Indonesia, kebijakan adaptasi iklim belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek migrasi dan keamanan manusia secara komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan reorientasi kebijakan menuju tata kelola keamanan manusia yang lebih inklusif serta pembentukan *ASEAN Framework on Climate Mobility* guna memperkuat kolaborasi regional dalam menghadapi migrasi iklim di masa depan.

*Kata Kunci: Migrasi iklim, keamanan manusia, ASEAN, Indonesia*

### *Abstract*

This study analyzes the interlinkages between climate change, human migration, and human security in Southeast Asia, focusing on ASEAN's policy challenges and their implications for Indonesia. Using a qualitative literature-based approach, this study highlights climate-induced migration as a consequence of natural disasters, environmental degradation, and sea-level rise that threaten the dimensions of *freedom from fear* and *freedom from want*, as articulated by UNDP (1994). Cases such as the Mekong Delta in Vietnam, typhoons in the Philippines, and forest fires in Indonesia demonstrate that climate migration has become a tangible human security issue in the region. However, limited institutional capacity, economic disparities, and ASEAN's non-interference principle continue to hinder collective regional responses. In Indonesia, climate adaptation policies have yet to comprehensively integrate migration and human security considerations. This study recommends a policy reorientation toward inclusive human security governance and the establishment of an *ASEAN Framework on Climate Mobility* to strengthen regional cooperation in addressing future climate-induced migration.

*Keywords: Climate migration, human security, ASEAN, Indonesia*

## Pendahuluan

Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan keamanan global paling kompleks di abad ke-21. Dampaknya tidak hanya terbatas pada degradasi lingkungan, tetapi juga merambah pada aspek sosial, ekonomi, dan politik yang mengancam kehidupan manusia secara langsung. Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2023)* menegaskan bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah paling rentan terhadap dampak perubahan iklim global meliputi peningkatan suhu, naiknya permukaan air laut, serta intensifikasi bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Dalam konteks ini, migrasi akibat perubahan iklim (*climate-induced migration*) menjadi fenomena yang semakin sering terjadi dan mulai dianggap sebagai bentuk ancaman baru terhadap keamanan manusia (*human security*) dan stabilitas geopolitik kawasan (ASEAN, 2024).

Fenomena migrasi iklim tidak bisa lagi dipahami semata sebagai respons spontan terhadap bencana alam, tetapi merupakan bagian dari proses sosial dan ekonomi yang kompleks. Data *Internal Displacement Monitoring Centre* menunjukkan bahwa selama tahun 2023 saja, lebih dari 7,7 juta orang di Asia Tenggara mengalami perpindahan internal akibat bencana yang dipicu oleh perubahan iklim yang intensitasnya terus meningkat setiap tahun (IDMC, 2024). Di Indonesia, bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan ekstrem menyebabkan jutaan warga harus mengungsi secara temporer maupun permanen (World Bank, 2025). Meningkatnya intensitas dan frekuensi peristiwa ini menegaskan bahwa migrasi iklim bukan lagi kemungkinan di masa depan, melainkan realitas kontemporer yang harus dihadapi oleh negara-negara di Asia Tenggara.

Dalam perspektif keamanan manusia, migrasi iklim menantang konsep tradisional keamanan yang selama ini berfokus pada pertahanan negara (*state security*). Konsep keamanan manusia sebagaimana diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* dan terus diperbarui dalam laporan-laporan terkininya menekankan perlindungan terhadap individu dan komunitas dari ancaman non-militer seperti kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan degradasi lingkungan. Migrasi iklim memengaruhi hampir semua dimensi keamanan manusia: mulai dari keamanan pangan (karena gagal panen dan kekeringan), keamanan ekonomi (kehilangan mata pencaharian), keamanan kesehatan (penyakit tropis dan polusi air), hingga keamanan komunitas (perpecahan sosial dan konflik sumber daya) (Ferdous Sultana, 2024).

Dampak ini sangat nyata di wilayah pesisir dan pedesaan yang menjadi tumpuan ekonomi bagi jutaan warga di Indonesia dan Asia Tenggara. Naiknya permukaan laut diperkirakan akan menenggelamkan sebagian wilayah delta dan kota pesisir penting seperti Jakarta, Ho Chi Minh City, dan Bangkok dalam beberapa dekade mendatang (IPCC, 2023). Dalam konteks tersebut, masyarakat tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga identitas sosial, akses terhadap layanan dasar, dan jaringan ekonomi yang menopang kehidupan mereka. Proses ini menciptakan apa yang oleh literatur baru disebut sebagai “*slow-onset displacement*” migrasi lambat namun permanen akibat tekanan lingkungan yang meningkat dari waktu ke waktu (Otharing and Belonging Institute of UC Berkeley, 2024).

Namun, hingga kini belum ada definisi hukum internasional yang secara eksplisit mengakui status “pengungsi iklim”. Konvensi 1951 tentang Pengungsi hanya mencakup orang yang melarikan diri dari konflik dan penganiayaan politik, bukan akibat bencana lingkungan. Kekosongan normatif ini menciptakan dilema kebijakan bagi banyak negara berkembang, termasuk anggota ASEAN, dalam merancang

mekanisme perlindungan yang sesuai. Di tingkat global, inisiatif seperti *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration* memang menyinggung dimensi lingkungan, tetapi implementasinya masih bersifat sukarela dan tidak mengikat (UNDP, 2024).

Di kawasan Asia Tenggara, *ASEAN* telah mencoba mengarusutamakan isu perubahan iklim dan migrasi melalui beberapa dokumen seperti *ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER)* dan *ASEAN Migration Outlook (2024)*. Meski demikian, pendekatan ASEAN masih dominan bersifat teknokratis dan non-intervensif, sesuai dengan prinsip “*ASEAN Way*” yang menekankan kedaulatan nasional dan konsensus. Hal ini menyebabkan koordinasi regional dalam menghadapi migrasi iklim masih terbatas pada tingkat kerja sama teknis, tanpa komitmen politik untuk menciptakan kerangka perlindungan yang mengikat (Caballero-Anthony, 2024). Akibatnya, tanggung jawab adaptasi dan perlindungan migran iklim masih sepenuhnya berada di tangan negara masing-masing, yang kapasitasnya sangat bervariasi.

Dalam konteks Indonesia, persoalan migrasi iklim memiliki dimensi domestik yang kompleks. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer, Indonesia memiliki jutaan penduduk yang hidup di kawasan pesisir dan bergantung pada sumber daya alam yang rentan terhadap perubahan iklim. Studi *World Bank (2024)* memperkirakan bahwa lebih dari 4,2 juta orang di Indonesia berisiko terdampak perpindahan akibat naiknya permukaan laut pada tahun 2050. Selain itu, pergeseran iklim ekstrem seperti kekeringan di Nusa Tenggara Timur atau banjir di Kalimantan berdampak langsung terhadap mobilitas penduduk antarwilayah. Relokasi Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur juga memperlihatkan dimensi baru interaksi antara kebijakan pembangunan dan kerentanan lingkungan yang dapat memicu perpindahan skala besar (Othering and Belonging Institute of UC Berkeley, 2024).

Tantangan bagi Indonesia bukan hanya dalam aspek lingkungan, tetapi juga sosial dan kebijakan. Migrasi iklim menimbulkan persoalan perlindungan sosial, identitas budaya, dan integrasi di daerah tujuan migrasi. Di sejumlah daerah, masuknya penduduk baru akibat relokasi atau pengungsian bencana menimbulkan ketegangan sosial dan konflik sumber daya, terutama ketika layanan publik terbatas (UNHCR, 2024; IDMC, 2024). Sementara itu, kebijakan nasional masih memandang isu migrasi iklim dalam kerangka kebencanaan (*disaster management*) yang bersifat reaktif, belum sebagai agenda strategis pembangunan berkelanjutan dan keamanan manusia. Koordinasi antar-kementerian seperti KLHK, BNPB, dan Kemenlu pun masih terbatas, sehingga belum terbentuk kerangka terpadu antara kebijakan iklim, migrasi, dan keamanan manusia.

Dari perspektif geopolitik, migrasi iklim berpotensi menjadi “*threat multiplier*” di kawasan ASEAN. Ketika tekanan iklim memperburuk kerentanan ekonomi dan sosial, risiko ketegangan lintas batas seperti sengketa sumber daya air, penangkapan ikan, atau arus migran lintas negara akan meningkat. Negara-negara seperti Filipina, Myanmar, dan Indonesia memiliki sejarah migrasi regional yang kompleks, yang bisa diperburuk oleh krisis lingkungan. Dalam konteks rivalitas geopolitik yang meningkat di Indo-Pasifik, isu kemanusiaan ini dapat memengaruhi dinamika diplomasi, aliansi, dan bantuan pembangunan, termasuk dari kekuatan besar seperti Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat (Randolf Carr, 2025). Dengan demikian, migrasi iklim tidak hanya menguji kapasitas adaptasi domestik, tetapi juga solidaritas regional dan tata kelola geopolitik di Asia Tenggara.

Walaupun literatur tentang perubahan iklim dan migrasi semakin berkembang, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan. Sebagian besar penelitian masih terfokus pada aspek lingkungan atau kebijakan sosial secara terpisah, belum menggabungkan pendekatan multidimensi yang menghubungkan migrasi iklim dengan indikator konkret keamanan manusia seperti ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan hak sosial-ekonomi. Selain itu, masih terbatas kajian empiris yang menilai efektivitas kerangka kebijakan ASEAN dan implementasi nasional di Indonesia. Padahal, penelitian semacam ini penting untuk menilai sejauh mana strategi adaptasi iklim benar-benar mampu melindungi manusia sebagai subjek utama keamanan, bukan sekadar menjaga stabilitas negara (Ferdous Sultana, 2024)

Oleh karena itu, studi mengenai “Migrasi Iklim dan Keamanan Manusia: Tantangan Kebijakan untuk ASEAN dan Implikasi bagi Indonesia” menjadi relevan secara akademik dan praktis. Kajian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana dinamika perubahan iklim memengaruhi pola migrasi manusia di kawasan, sejauh mana kebijakan regional ASEAN mampu merespons dengan pendekatan berbasis keamanan manusia, serta bagaimana Indonesia dapat memperkuat kebijakan nasionalnya untuk melindungi warga yang terdampak. Dengan mengintegrasikan perspektif lingkungan, sosial, dan geopolitik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan adaptif yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan kolaboratif di tingkat regional maupun nasional.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis keterkaitan antara migrasi iklim dan keamanan manusia dalam konteks kebijakan kawasan ASEAN dan implikasinya bagi Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan politik yang kompleks, bukan pada pengukuran kuantitatif. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif bertujuan memahami makna yang dikonstruksi individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan melalui proses interpretatif yang holistik. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana perubahan iklim berkontribusi pada dinamika migrasi, serta bagaimana negara-negara ASEAN memaknai dan merespons tantangan tersebut dalam kerangka keamanan manusia (Creswell, 2018).

Metode penelitian ini menggunakan strategi studi pustaka (*library research*) yang melibatkan penelusuran berbagai sumber akademik, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan dokumen resmi ASEAN serta PBB. Melalui analisis literatur, penelitian ini mengidentifikasi konsep-konsep utama seperti *climate-induced migration*, *human security*, dan kebijakan adaptasi iklim di Asia Tenggara. Bogdan dan Biklen (2007) menegaskan bahwa penelitian kualitatif menekankan pada pengumpulan data dalam bentuk teks dan narasi, yang kemudian diinterpretasikan untuk menemukan pola dan makna yang relevan terhadap isu yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena migrasi iklim sebagai proses sosial yang multidimensional dan terkait dengan dinamika politik kawasan (Bogdan, 2007).

Dalam proses analisis data, penelitian ini menerapkan analisis tematik (*thematic analysis*) guna mengidentifikasi tema-tema utama dari literatur yang dikaji. Braun dan Clarke (2006) menjelaskan bahwa analisis tematik merupakan metode yang fleksibel untuk mengenali, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data kualitatif. Melalui pendekatan ini, penelitian mengelompokkan data menjadi beberapa tema kunci, antara lain: (1) dampak perubahan iklim terhadap mobilitas manusia di Asia Tenggara, (2) respons kebijakan migrasi dan adaptasi iklim di tingkat ASEAN, dan (3) posisi serta kebijakan Indonesia dalam menghadapi isu migrasi iklim sebagai tantangan keamanan manusia (Braun, 2006).

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dalam menyajikan hasil, yaitu dengan menguraikan temuan literatur secara naratif dan menganalisisnya melalui kerangka konseptual keamanan manusia. Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) menyebutkan bahwa analisis data kualitatif mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang relevan dari berbagai sumber sekunder, kemudian menyusunnya secara sistematis untuk memahami pola kebijakan ASEAN dan implikasinya terhadap Indonesia (Miles, 2014).

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini juga berfungsi untuk memahami fenomena migrasi iklim sebagai isu keamanan non-tradisional, yang melibatkan dimensi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Menurut Buzan, Wæver, dan de Wilde (1998), keamanan non-tradisional menggeser fokus dari ancaman militer ke ancaman terhadap individu dan masyarakat, termasuk ancaman ekologis dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menelaah kebijakan formal ASEAN, tetapi juga menyoroti bagaimana norma dan persepsi negara-negara anggota membentuk respons terhadap migrasi iklim sebagai bagian dari agenda keamanan manusia (Buzan, 1998).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **a. Migrasi Iklim dan Keamanan Manusia di Asia Tenggara**

Perubahan iklim telah menjadi salah satu determinan utama yang membentuk pola migrasi di Asia Tenggara dalam dua dekade terakhir. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah paling rentan terhadap dampak perubahan iklim global karena karakteristik geografisnya yang terdiri dari banyak negara kepulauan, wilayah pesisir rendah, serta ketergantungan ekonomi masyarakat pada sumber daya alam. Laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menunjukkan bahwa kenaikan permukaan laut, peningkatan suhu ekstrem, serta frekuensi bencana hidrometeorologis yang semakin tinggi memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan pedalaman yang miskin (Adger, 2014). Fenomena ini menciptakan gelombang mobilitas manusia yang bersifat adaptif maupun terpaksa, dan dalam banyak kasus, migrasi menjadi satu-satunya pilihan bagi masyarakat untuk bertahan hidup di tengah degradasi lingkungan.

Dalam perspektif keamanan manusia (*human security*), migrasi iklim menandai pergeseran paradigma dari pendekatan keamanan tradisional yang berfokus pada negara, menuju pendekatan yang menempatkan individu sebagai subjek utama keamanan. Konsep ini menekankan dua dimensi fundamental, yakni *freedom from fear* dan *freedom from want*, yang berarti kebebasan manusia dari ancaman kekerasan dan dari kekurangan kebutuhan dasar (UNDP, 1994). Ancaman yang dihadirkan oleh perubahan iklim bersifat ganda: ia tidak hanya menimbulkan kerentanan ekonomi melalui hilangnya sumber mata pencaharian, tetapi juga meningkatkan risiko konflik sosial akibat kompetisi sumber daya alam yang semakin langka. Dengan demikian, migrasi yang timbul dari tekanan iklim bukan hanya bentuk mobilitas ekonomi, melainkan juga refleksi dari kondisi ketidakamanan multidimensi yang dialami oleh individu dan komunitas.

Fenomena ini tampak jelas di Delta Mekong, Vietnam, salah satu wilayah yang paling terancam oleh kenaikan permukaan laut di dunia. Kawasan ini menyumbang sekitar 50 persen produksi beras Vietnam, namun kini menghadapi intrusi air laut dan perubahan pola curah hujan yang drastis. Akibatnya, jutaan petani kehilangan lahan subur dan terpaksa bermigrasi ke kota-kota besar seperti Ho Chi Minh City atau Hanoi untuk mencari pekerjaan alternatif (Adger, 2014). Migrasi ini bukan hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada keamanan sosial dan budaya masyarakat pesisir, karena hilangnya ikatan

komunitas tradisional yang telah menjadi basis ketahanan sosial mereka selama berabad-abad. Dalam konteks ini, migrasi iklim di Delta Mekong menggambarkan ancaman terhadap *freedom from want* kebutuhan dasar untuk bertahan hidup dan bermartabat di tempat asalnya.

Sementara itu, Filipina menghadapi situasi serupa dengan karakter yang lebih ekstrem akibat frekuensi bencana yang tinggi. Negara ini secara geografis berada di jalur cincin api Pasifik dan wilayah rawan badai tropis, dengan lebih dari 20 topan besar setiap tahun. Salah satu kasus paling signifikan adalah Topan Haiyan pada tahun 2013, yang menewaskan lebih dari 6.000 orang dan menyebabkan jutaan warga mengungsi, banyak di antaranya tidak pernah kembali ke wilayah asal mereka. McAdam menjelaskan bahwa bentuk migrasi ini mencerminkan *forced displacement*, yaitu perpindahan yang bersifat terpaksa akibat hilangnya tempat tinggal, infrastruktur, dan sumber penghidupan. Namun, tidak adanya kerangka hukum internasional yang secara eksplisit mengakui “migran iklim” sebagai kategori perlindungan menyebabkan mereka sering terjebak dalam kekosongan hukum, sehingga dimensi *freedom from fear* mereka turut terganggu karena ketiadaan perlindungan sosial dan hukum (McAdam, 2012).

Di Indonesia, dampak perubahan iklim terhadap mobilitas penduduk tampak dalam dua bentuk utama: migrasi akibat bencana ekologis mendadak seperti kebakaran hutan dan banjir, serta migrasi bertahap akibat degradasi lingkungan jangka panjang. Setiap musim kemarau panjang, kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan memaksa ribuan keluarga berpindah karena kehilangan lahan dan tempat tinggal akibat asap pekat dan kerusakan ekosistem. Banyak masyarakat adat dan komunitas petani kecil yang sebelumnya menggantungkan hidup pada hasil hutan kini menghadapi ancaman terhadap mata pencaharian dan kesehatan (Bettini, 2013). Fenomena ini memperlihatkan bahwa perubahan iklim secara langsung mengancam dimensi ekonomi dan sosial dari keamanan manusia, khususnya *freedom from want*, karena hilangnya akses terhadap sumber daya alam yang menjadi basis ekonomi lokal. Lebih jauh, perpindahan ini juga menimbulkan ketegangan sosial di wilayah penerima migran, terutama di daerah-daerah yang kapasitas infrastrukturnya terbatas.

Secara konseptual, hubungan antara perubahan iklim dan migrasi di Asia Tenggara menunjukkan bahwa isu keamanan manusia bersifat lintas sektoral dan lintas batas negara. Tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi tantangan ini secara unilateral karena sifatnya yang saling terhubung antara dimensi lingkungan, sosial, dan politik. Kebijakan yang terlalu menekankan aspek keamanan negara justru berisiko “men-sekuritisasi” migrasi iklim, yakni memperlakukan migran iklim sebagai ancaman, bukan korban dari krisis struktural. Pendekatan seperti itu dapat menghambat solusi kolaboratif yang berorientasi pada perlindungan manusia dan hak asasi. Sebaliknya, diperlukan pendekatan *desecuritization* yang menempatkan migrasi sebagai bagian dari strategi adaptasi iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Lebih jauh, adaptasi terhadap perubahan iklim harus memperhitungkan dimensi budaya dan sosial masyarakat lokal, karena migrasi sering kali bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan identitas dan keterikatan terhadap tempat. Pemindahan penduduk tanpa mempertimbangkan aspek-aspek tersebut dapat memicu dislokasi sosial dan kehilangan jati diri komunitas. Dalam konteks Asia Tenggara yang kaya akan keberagaman etnis dan budaya, kehilangan ruang hidup akibat perubahan iklim juga berarti hilangnya warisan budaya dan pengetahuan tradisional yang selama ini menjadi bagian penting dari ketahanan sosial masyarakat (Adger, 2014).

Dengan demikian, migrasi iklim di Asia Tenggara bukan sekadar konsekuensi lingkungan, melainkan juga indikator kegagalan struktural dalam menjamin keamanan manusia. Ketika negara gagal menyediakan perlindungan sosial, akses ekonomi, dan jaminan lingkungan yang berkelanjutan, individu dan komunitas terdorong untuk bermigrasi sebagai upaya bertahan hidup. Isu ini menantang pemahaman konvensional tentang keamanan di kawasan, karena memperlihatkan bahwa ancaman terbesar bagi manusia sering kali bukan datang dari konflik antarnegara, melainkan dari degradasi lingkungan yang lambat namun pasti. Oleh sebab itu, migrasi iklim harus dilihat sebagai tantangan utama keamanan manusia di abad ke-21, yang menuntut sinergi antara kebijakan iklim, pembangunan berkelanjutan, dan diplomasi kemanusiaan di tingkat ASEAN.

## **b. Respons Kebijakan ASEAN terhadap Migrasi Iklim**

Isu migrasi iklim secara perlahan mulai mendapatkan perhatian di tingkat regional Asia Tenggara, terutama melalui kerangka kerja Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Namun, hingga kini, belum terdapat kebijakan komprehensif ASEAN yang secara eksplisit mengatur perlindungan atau tata kelola migrasi akibat perubahan iklim. Ketiadaan kebijakan tersebut mencerminkan keterbatasan pendekatan regional dalam melihat migrasi iklim sebagai bagian integral dari keamanan manusia. Dalam konteks ini, ASEAN masih beroperasi dalam kerangka keamanan negara (*state-centric security*) yang menekankan prinsip kedaulatan dan non-interference, sehingga isu-isu non-tradisional seperti perubahan iklim dan migrasi belum mendapatkan tempat yang strategis dalam agenda keamanan kawasan (Caballero-Anthony M. , 2016). Padahal, kedua isu tersebut memiliki potensi besar untuk mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan politik negara-negara anggota.

Sejak dekade 2000-an, ASEAN telah berupaya memperkuat mekanisme kerja sama di bidang penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim melalui *ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER)* yang disahkan pada tahun 2005. AADMER menjadi instrumen hukum pertama di kawasan yang mengatur kerja sama lintas negara dalam menghadapi bencana alam dan situasi darurat. Walaupun perjanjian ini merupakan langkah maju, fokus utamanya masih terbatas pada penanganan bencana (*disaster management*), bukan pada dinamika sosial pasca-bencana, termasuk migrasi dan relokasi penduduk (Secretariat, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ASEAN masih cenderung bersifat reaktif berfokus pada tanggap darurat dan pemulihan jangka pendek daripada preventif dan adaptif terhadap perubahan struktural yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.

Selain itu, dalam *ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint 2025*, isu lingkungan hidup dan perubahan iklim ditempatkan sebagai bagian dari pilar pembangunan berkelanjutan. Dokumen ini menekankan pentingnya “membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim” melalui peningkatan kapasitas adaptasi di tingkat nasional dan lokal. Namun, tidak ada penjabaran yang eksplisit mengenai migrasi manusia sebagai dampak sosial dari perubahan iklim (Secretariat, 2015). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ASEAN masih berada pada tahap awal dalam mengintegrasikan dimensi sosial-humaniter dari perubahan iklim. Pendekatan ini menimbulkan kesenjangan antara visi pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan realitas lapangan di mana migrasi iklim sudah menjadi kenyataan yang terus meningkat di banyak negara anggota.

Miriam Caballero-Anthony berargumen bahwa non-traditional security (NTS) seperti perubahan iklim dan migrasi menuntut bentuk tata kelola regional yang lebih fleksibel, partisipatif, dan berbasis kolaborasi antaraktor negara dan non-negara. Namun, model kerja sama ASEAN masih sangat bergantung pada konsensus dan prinsip non-interference, yang secara politik membatasi kemauan negara untuk berbagi data, sumber daya, atau strategi kebijakan. Prinsip ini menciptakan hambatan bagi integrasi kebijakan migrasi iklim karena setiap negara cenderung menangani isu tersebut secara domestik tanpa koordinasi regional yang kuat. Padahal, migrasi iklim bersifat lintas batas: perpindahan penduduk di daerah pesisir Vietnam atau Myanmar berpotensi berdampak pada negara tetangga, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan (Acharya, 2017). Ketika isu lintas batas didekati dengan cara-cara nasionalistik, efektivitas kebijakan adaptasi regional menjadi terbatas.

Lebih jauh, keterbatasan kelembagaan ASEAN juga tampak dalam absennya mekanisme hukum regional yang dapat memberikan perlindungan terhadap *climate-displaced persons* atau migran iklim. Meskipun ASEAN memiliki *ASEAN Human Rights Declaration (2012)* yang menjamin hak atas kehidupan yang layak dan lingkungan yang sehat, deklarasi ini belum diterjemahkan menjadi kebijakan konkret untuk melindungi kelompok yang terpaksa berpindah karena degradasi lingkungan. Dalam konteks hukum internasional, kategori “migran iklim” sendiri belum diakui secara formal, sehingga negara-negara ASEAN tidak memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan perlindungan bagi mereka (McAdam, 2012). Akibatnya, individu yang terdampak perubahan iklim sering kali terjebak dalam ruang abu-abu antara migran ekonomi dan pengungsi politik, tanpa jaminan hak asasi yang jelas.

Di sisi lain, ASEAN telah menunjukkan komitmen awal untuk mengintegrasikan pendekatan keamanan manusia (human security) ke dalam kebijakan regional. Konsep ini pertama kali secara eksplisit diakui dalam *ASEAN Political-Security Community (APSC) Blueprint 2025*, yang menegaskan perlunya meningkatkan perlindungan terhadap individu dari ancaman non-tradisional. Namun, implementasi konkret dari komitmen ini masih terbatas. Sebagaimana dikemukakan Acharya, ASEAN cenderung mengadopsi konsep keamanan manusia secara normatif, bukan operasional. Artinya, meskipun ASEAN mengakui pentingnya melindungi manusia dari ancaman non-militer, mekanisme aktualnya masih bergantung pada kebijakan domestik masing-masing negara anggota. Dalam konteks migrasi iklim, kondisi ini menciptakan kesenjangan antara retorika normatif dan aksi kebijakan di lapangan (Acharya, 2017).

Keterbatasan ASEAN dalam merespons migrasi iklim juga dapat dipahami dari perspektif politik keamanan kawasan. Negara-negara anggota memiliki tingkat kapasitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang sangat bervariasi, sehingga persepsi mereka terhadap ancaman iklim pun tidak seragam. Negara seperti Singapura dan Malaysia mungkin melihat perubahan iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan mitigasi emisi karbon, sementara negara seperti Myanmar, Laos, atau Kamboja menghadapi tekanan yang lebih langsung terkait kerentanan masyarakat terhadap bencana dan migrasi (Rüland, 2012). Perbedaan ini menyebabkan fragmentasi kebijakan regional dan memperlambat pembentukan mekanisme kolektif yang efektif. Selain itu, absennya lembaga regional yang secara khusus menangani isu migrasi dan mobilitas manusia menambah kompleksitas persoalan, karena tanggung jawabnya tersebar di berbagai sektor seperti lingkungan, sosial, dan kemanusiaan.

Meski demikian, terdapat potensi bagi ASEAN untuk bertransformasi menjadi platform koordinasi regional dalam menangani migrasi iklim di masa depan. Beberapa inisiatif, seperti kerja sama antara



ASEAN dan *International Organization for Migration (IOM)* dalam proyek *Disaster Displacement in Southeast Asia* sejak 2019, menunjukkan arah positif menuju pengakuan formal terhadap migrasi iklim sebagai isu kebijakan publik. Kerja sama semacam ini penting untuk memperkuat kapasitas negara-negara anggota dalam mengembangkan sistem peringatan dini, mekanisme relokasi terencana, dan perlindungan sosial bagi komunitas terdampak. Sejalan dengan pandangan Caballero-Anthony, ASEAN perlu memperluas konsep keamanan kawasan dengan memasukkan perlindungan manusia sebagai bagian dari stabilitas regional. Dalam konteks ini, isu migrasi iklim dapat menjadi batu uji bagi sejauh mana ASEAN mampu mengubah orientasi kebijakan keamanan dari yang semula elitis dan negara-sentris menjadi inklusif dan berbasis manusia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa respons kebijakan ASEAN terhadap migrasi iklim masih bersifat normatif dan fragmentaris, belum mencapai tahap integratif dan operasional. Meskipun berbagai dokumen resmi ASEAN telah menyinggung isu adaptasi perubahan iklim dan perlindungan manusia, belum ada mekanisme yang mampu menghubungkan kedua isu tersebut secara konkret. Tantangan utama bagi ASEAN adalah menyeimbangkan antara komitmen terhadap prinsip non-interference dengan kebutuhan akan kerja sama kolektif menghadapi ancaman lintas batas seperti migrasi iklim. Apabila ASEAN mampu mengartikulasikan kebijakan yang menggabungkan pendekatan keamanan manusia dengan tata kelola iklim regional, maka organisasi ini berpotensi menjadi model global bagi tata kelola migrasi iklim berbasis solidaritas kawasan.

### **c. Tantangan Implementasi di Negara-Negara ASEAN**

Meskipun isu migrasi iklim semakin diakui dalam wacana regional, implementasi kebijakan di tingkat nasional dan kawasan ASEAN masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan politik. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas institusional negara-negara anggota dalam mengintegrasikan dimensi keamanan manusia ke dalam kebijakan adaptasi perubahan iklim dan tata kelola migrasi. Sebagian besar negara ASEAN masih menempatkan isu lingkungan dan migrasi dalam kerangka pembangunan ekonomi atau penanggulangan bencana semata, bukan dalam perspektif keamanan manusia yang lebih luas (*people-centered security*). Kondisi ini menghambat koordinasi lintas-sektor antara kementerian lingkungan hidup, luar negeri, pertahanan, dan sosial yang diperlukan untuk merespons kompleksitas migrasi iklim (Yusoff, 2020).

Keterbatasan kapasitas ini juga terkait dengan perbedaan tingkat pembangunan dan kemampuan teknokratis di antara negara-negara anggota. Negara seperti Singapura dan Malaysia memiliki infrastruktur kebijakan iklim yang relatif kuat dan berbasis data, sementara negara-negara seperti Myanmar, Laos, dan Kamboja masih bergulat dengan prioritas pembangunan dasar serta keterbatasan sumber daya manusia dalam perencanaan adaptasi (ASEAN Secretariat, 2016). Perbedaan ini menciptakan kesenjangan kapasitas yang berdampak langsung pada kemampuan kawasan dalam membangun respons kolektif terhadap migrasi iklim. Selain itu, sebagian besar mekanisme regional yang ada, seperti *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management* (AHA Centre), masih berfokus pada respons bencana jangka pendek, belum pada strategi adaptasi jangka panjang yang mempertimbangkan mobilitas manusia akibat degradasi lingkungan (Ha, 2021).

Dari sisi politik keamanan, pendekatan ASEAN terhadap isu migrasi iklim masih dibentuk oleh prinsip dasar “non-interference” dan “sovereign equality” yang tertuang dalam *ASEAN Charter*. Prinsip ini meskipun penting untuk menjaga stabilitas politik antarnegara, sering kali menjadi penghambat bagi pembentukan mekanisme bersama yang lebih mengikat untuk melindungi migran iklim lintas batas. Negara-negara anggota cenderung mempertahankan kendali penuh terhadap kebijakan migrasi dan penanganan bencana di wilayahnya masing-masing. Pendekatan ini memperkuat karakter *state-centric security*, di mana keamanan masih dipahami sebagai domain kedaulatan negara, bukan keamanan manusia yang bersifat lintas batas dan multidimensional (Caballero-Anthony M. , *An Introduction to Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach*, 2016). Akibatnya, upaya untuk merumuskan instrumen hukum atau kebijakan regional yang secara eksplisit mengakui kategori “migran iklim” masih terbatas dan fragmentaris.

Selain itu, faktor politik domestik juga memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan. Di Indonesia misalnya, isu migrasi akibat bencana lingkungan masih ditempatkan dalam konteks penanganan bencana dan relokasi penduduk, bukan dalam kerangka perlindungan keamanan manusia secara holistik. Demikian pula di Filipina, perhatian besar terhadap evakuasi pascabencana belum sepenuhnya disertai dengan kebijakan reintegrasi jangka panjang bagi komunitas terdampak (Bankoff, 2019). Negara-negara di kawasan sering kali menempatkan migrasi iklim sebagai isu teknis administratif, bukan sebagai persoalan strategis yang memerlukan koordinasi lintas negara dan reformasi kebijakan sosial-ekonomi.

Keterbatasan ini juga diperkuat oleh dinamika geopolitik internal ASEAN yang cenderung menekankan konsensus dan fleksibilitas (*ASEAN Way*) daripada harmonisasi kebijakan yang bersifat mengikat. Walaupun dokumen *ASEAN 2025: Forging Ahead Together* telah menegaskan komitmen terhadap keberlanjutan dan resiliensi masyarakat, dokumen tersebut belum memuat strategi implementatif yang jelas terkait migrasi iklim dan perlindungan kelompok rentan (Secretariat, 2015). Dalam praktiknya, isu ini lebih sering dimasukkan dalam agenda kerja sama lingkungan dan bencana alam, bukan dalam kerangka kebijakan keamanan manusia atau hak asasi manusia. Dengan demikian, terdapat kesenjangan normatif antara komitmen regional dan implementasi nasional yang menghambat transformasi isu migrasi iklim menjadi agenda strategis bersama di kawasan.

Dari perspektif teoritis, tantangan ini mencerminkan keterbatasan *regional security governance* di Asia Tenggara, di mana mekanisme kerja sama regional belum mampu menjembatani kepentingan domestik yang beragam dengan kebutuhan kolektif menghadapi ancaman non-tradisional. Seperti dikemukakan oleh Caballero-Anthony , keamanan manusia hanya dapat diwujudkan bila negara dan institusi regional mampu membangun kepercayaan, berbagi data, serta mengembangkan kerangka normatif bersama yang menempatkan manusia sebagai pusat keamanan (Caballero-Anthony M. , *Negotiating Governance on Non-Traditional Security in Southeast Asia and Beyond*, 2016). Tanpa kapasitas kelembagaan yang kuat dan kemauan politik untuk mengatasi fragmentasi kebijakan, migrasi iklim akan tetap menjadi isu pinggiran dalam arsitektur keamanan Asia Tenggara. Oleh karena itu, perlu adanya reorientasi dari keamanan yang berfokus pada negara menuju keamanan manusia yang berfokus pada perlindungan, adaptasi, dan ketahanan komunitas di tingkat akar rumput.

#### **d. Implikasi bagi Indonesia: Dari Adaptasi Lokal ke Kebijakan Nasional**

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara, menempati posisi strategis dalam diskursus migrasi iklim dan keamanan manusia. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang panjang, Indonesia menghadapi risiko tinggi terhadap kenaikan permukaan laut, abrasi pantai, banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Kondisi ini menjadikan migrasi yang dipicu oleh perubahan iklim bukan sekadar potensi, tetapi kenyataan sosial yang telah terjadi di berbagai daerah pesisir dan pedalaman. Berbagai studi menunjukkan bahwa fenomena ini semakin meningkat terutama di wilayah pesisir utara Jawa, Kalimantan Barat, dan Kepulauan Riau, di mana ribuan penduduk telah berpindah karena kehilangan lahan, rumah, dan sumber penghidupan (Boer, 2020).

Pada tingkat lokal, banyak komunitas di Indonesia telah mengembangkan bentuk-bentuk adaptasi berbasis masyarakat (*community-based adaptation*). Misalnya, masyarakat di Semarang dan Demak telah melakukan rekayasa sosial dan ekologis seperti pembangunan tanggul alami, konservasi mangrove, dan pengembangan sistem pertanian adaptif terhadap intrusi air laut (Marfai, 2008). Upaya-upaya ini menunjukkan kapasitas resiliensi sosial yang tinggi, namun keterbatasan dukungan kelembagaan dan pembiayaan sering kali menghambat keberlanjutannya. Dalam konteks keamanan manusia, kemampuan komunitas untuk mempertahankan *freedom from want* bergantung pada sinergi antara kebijakan lokal dan dukungan negara dalam bentuk perlindungan sosial, infrastruktur adaptasi, dan mekanisme pembiayaan iklim yang berkelanjutan (Adger, 2014).

Namun demikian, pada tataran kebijakan nasional, integrasi antara isu migrasi iklim dan keamanan manusia masih bersifat fragmentaris. Dokumen kebijakan seperti *Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim* (RAN-API) memang telah menyoroti dimensi sosial-ekonomi dari dampak perubahan iklim, tetapi belum secara eksplisit mengakui migrasi sebagai bentuk adaptasi atau risiko keamanan (Bappenas, 2021). Pendekatan kebijakan masih terpisah antara penanganan bencana, tata ruang, dan migrasi tenaga kerja, padahal ketiganya memiliki keterkaitan yang erat dalam konteks mobilitas akibat degradasi lingkungan. Selain itu, kebijakan migrasi di Indonesia masih lebih banyak difokuskan pada aspek ekonomi dan perlindungan pekerja migran ke luar negeri, bukan pada migrasi internal yang dipicu oleh krisis lingkungan (Arifianto, 2019).

Tantangan lain muncul dari lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah. Pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan dampak perubahan iklim sering kali kekurangan sumber daya untuk melaksanakan program adaptasi yang efektif, sementara kebijakan di tingkat pusat cenderung bersifat makro dan kurang sensitif terhadap konteks lokal. Dalam banyak kasus, masyarakat terdampak melakukan relokasi secara mandiri tanpa dukungan formal atau perlindungan hukum yang jelas. Hal ini menimbulkan ketidakpastian sosial dan memperbesar risiko eksploitasi ekonomi, terutama di wilayah urban yang menjadi tujuan migrasi (Boer, 2020).

Secara politik, isu migrasi iklim di Indonesia juga belum memperoleh perhatian yang memadai dalam perdebatan kebijakan keamanan nasional. Fokus pemerintah masih terpusat pada isu keamanan tradisional seperti stabilitas politik dan pertahanan teritorial, sementara ancaman non-tradisional seperti perubahan iklim dan migrasi belum diarusutamakan sebagai prioritas keamanan manusia. Dalam kerangka *human security*, hal ini menunjukkan perlunya reorientasi kebijakan yang menempatkan individu dan komunitas rentan sebagai subjek perlindungan, bukan sekadar objek pembangunan. Sebagaimana ditekankan oleh Acharya, keamanan manusia di Asia Tenggara hanya dapat diperkuat melalui kombinasi antara kebijakan

domestik yang inklusif dan solidaritas regional yang berbasis pada nilai perlindungan lintas batas (Acharya, 2017).

Oleh karena itu, bagi Indonesia, tantangan ke depan terletak pada kemampuan untuk menghubungkan kebijakan adaptasi lokal dengan strategi nasional yang lebih komprehensif. Integrasi antara kebijakan lingkungan, tata ruang, dan migrasi perlu diarahkan pada penciptaan sistem perlindungan yang tangguh bagi kelompok terdampak, termasuk melalui penyusunan peta risiko migrasi iklim dan mekanisme pendanaan adaptasi berbasis daerah. Lebih jauh, Indonesia juga dapat memainkan peran penting dalam mendorong ASEAN untuk memperkuat agenda *climate mobility governance* di tingkat kawasan, sejalan dengan komitmen terhadap *ASEAN 2025: Forging Ahead Together* yang menekankan pembangunan berkelanjutan dan resiliensi masyarakat. Dengan demikian, isu migrasi iklim tidak hanya menjadi tantangan kebijakan domestik, tetapi juga kesempatan strategis bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi keamanan manusia di Asia Tenggara.

## Kesimpulan

Migrasi iklim di Asia Tenggara merupakan fenomena kompleks yang merefleksikan keterkaitan antara perubahan lingkungan, kerentanan sosial, dan tata kelola politik. Melalui perspektif keamanan manusia, migrasi iklim tidak dapat dipandang sekadar sebagai konsekuensi ekologis, tetapi juga sebagai isu keamanan multidimensi yang menuntut respons lintas sektor dan lintas negara. Kajian ini menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, masih menghadapi keterbatasan kapasitas dan kendala politik dalam mengimplementasikan kebijakan yang holistik dan berorientasi pada perlindungan manusia.

Secara konseptual, keamanan manusia memberikan kerangka normatif yang kuat untuk menempatkan migrasi iklim dalam konteks keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Namun, tanpa komitmen politik dan reformasi kelembagaan yang konkret, isu ini berisiko tetap berada di pinggiran agenda keamanan kawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan transformasi paradigma di tingkat nasional dan regional: dari *reactive disaster management* menuju *proactive human security governance*.

Bagi ASEAN, integrasi isu migrasi iklim ke dalam agenda keamanan regional akan memperkuat legitimasi dan relevansi organisasi dalam menghadapi ancaman non-tradisional abad ke-21. Bagi Indonesia, penguatan kebijakan nasional dan diplomasi normatif di bidang migrasi iklim dapat menjadi wujud nyata komitmen terhadap keamanan manusia dan pembangunan berkelanjutan. Pada akhirnya, keamanan manusia di kawasan hanya dapat tercapai bila setiap negara menempatkan perlindungan, adaptasi, dan keadilan sebagai inti dari kebijakan perubahan iklim dan migrasi.

## Daftar Pustaka

- ASEAN. (2024). *ASEAN MIGRATION OUTLOOK SECOND EDITION*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- World Bank. (2025). *Climate Risk Country Profile: Indonesia*. The World Bank Grup.
- Ferdous Sultana, J. P. (2024). Systematic Mapping of Climate Change Impacts on Human Security in Bangladesh. *Climate*.
- IDMC. (2024). *GRID 2014: Global Report on Internal Displacement*. IDMC.
- Othering and Belonging Institute of UC Berkeley. (2024). *Climate displacement Indonesia*. Diambil kembali dari Climate Crisis, Displacement, and the Right to Stay: <https://belonging.berkeley.edu/climatedisplacement/case-studies/indonesia?>
- IPCC. (2023). *Climate Change 2022 – Impacts, Adaptation and Vulnerability Working Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.
- UNDP. (2024). *Asia-Pacific Migration Report 2024: Assessing Implementation of the Global Compact for Migration United Nations Publication*. Bangkok: United Nation.
- Caballero-Anthony, M. &. (2024). Understanding climate security in the Indo-Pacific. *hird World Quarterly, Vol. 45*, 039-2046.
- Randolf Carr, J. H. (2025). *Multipolarization Munich Security Report 2025*. MSC.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. 4th ed.* Sage Publications.
- Bogdan, R. C. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. 5th ed.* Pearson.
- Braun, V. &. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 77–101.
- Miles, M. B. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. 3rd ed.* Sage Publications.
- Buzan, B. W. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Adger, W. N. (2014). Cultural dimensions of climate change impacts and adaptation. *Nature Climate Change*, 112–117.
- UNDP. (1994). *Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security*. Oxford University Press.
- McAdam, J. (2012). *Climate Change, Forced Migration, and International Law*. Oxford University Press.
- Bettini, G. (2013). Climate migration as an adaptation strategy: Desecuritizing climate-induced migration. *Geoforum*, 137–144.

- Caballero Anthony, M. (2016). *Negotiating Governance on Non-Traditional Security in Southeast Asia and Beyond*. Columbia University Press.
- Secretariat, A. (2015). *ASEAN 2025: Forging Ahead Together*. Jakarta: ASEAN.
- Acharya, A. (2017). *Onstructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*. Routledge.
- Rüland, J. &. (2012). *40 Years of ASEAN: Perspectives, Challenges and Opportunities for a Regional Community*. Springer.
- Yusoff, K. H. (2020). Climate Change Adaptation and Regional Governance in Southeast Asia. *Environmental Science & Policy*, 450–459.
- Ha, H. T. (2021). ASEAN's Humanitarian Assistance and Disaster Management: Institutional Evolution and Challenges. *Asian Journal of Comparative Politics*, 321–336.
- Caballero-Anthony, M. (2016). *An Introduction to Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach*. SAGE Publications.
- Boer, R. &. (2020). Adaptation to Climate Change and Human Mobility in Indonesia. *Climate Policy*, 743–758.
- Marfai, M. A. (2008). Potential vulnerability implications of coastal inundation due to sea level rise for the coastal zone of Semarang City, Indonesia. *Environmental Geology*, 1235–1245.
- Arifianto, A. R. (2019). Climate Change, Migration, and Human Security in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 430–451.
- Bappenas. (2021). *Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) 2021–2030*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.